



**PUTUSAN**

Nomor 387/PID/2022/PT.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurul Aida Binti Syarifuddin;
2. Tempat lahir : Alue Mangki;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/28 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Mangki Kec.Gandapura Kab.Bireun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Nurul Aida Binti Syarifuddin ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 ;
7. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 387/PID/2022/PT BNA, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 176/Pid.B/2022/PN Bir, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 29 Agustus 2022 Nomor : PDM -61/BIR/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NURUL AIDA BINTI SYARIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar rumah saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI yang bertempat di Dusun Nyak Dewan Desa Alue Mangki Kecamatan Gandapura Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI sebagai tamu yang masuk ke dalam rumah saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI atas izin dan sepengetahuan saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI duduk dan berbincang-bincang di dalam kamar saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI, sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI menyimpan emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram didalam lemari di kamar saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI. Setelah itu, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB, saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI pergi ke dapur dan meninggalkan terdakwa seorang diri di dalam kamar saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI, lalu terdakwa langsung membuka lemari saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI yang dalam keadaan tidak terkunci dengan menggunakan kedua tangan terdakwa tanpa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 387/PID/2022/PT.BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merusak lemari saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI tersebut. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah box bagian bawah berwarna pink dan bagian atas transparan yang didalamnya terdapat emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI dengan cara menggenggam menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu box bagian bawah berwarna pink terlepas dari kedua tangan terdakwa dan terdakwa meninggalkannya di dalam lemari, kemudian terdakwa tetap membawa emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI yang menyatu di dalam box bagian atas transparan dengan cara menggenggam menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Setelah itu, terdakwa langsung pamit pulang kepada saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI dan saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI mengizinkan terdakwa untuk pulang. Setibanya terdakwa di pekarangan rumah, terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah cangkul yang terletak di samping kamar mandi dan kemudian terdakwa langsung menggali tanah dengan menggunakan cangkul tersebut dan menyembunyikan emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI di dalam galian tanah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 00.10 WIB, saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI menyadari bahwa sebelumnya saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI meninggalkan terdakwa seorang diri di dalam kamar yang terdapat emas dalam bentuk gelang tangan perempuan milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI. Kemudian saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI membuka lemari yang terdapat di dalam kamar saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI dan hanya menemukan box bagian bawah berwarna pink, namun emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram dan box bagian atas transparan milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI telah hilang. Setelah itu, sekira pukul 00.30 WIB saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI bersama saksi AINUL MARDHIAH BINTI TGK. BEN mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengambil emas dalam bentuk gelang tangan perempuan milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI dan terdakwa berkata tidak mengambil emas dalam bentuk gelang tangan perempuan milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI pergi ke Polsek Gandapura guna membuat laporan atas kejadian tersebut, lalu sekira pukul 11.00 WIB anggota kepolisian melakukan penggeledahan di pekarangan halaman rumah terdakwa dan berhasil menemukan emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram milik saksi NORA ANANDA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 387/PID/2022/PT.BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI RAMZI di dalam tanah dekat kamar mandi pada halaman rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Gandapura guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI mengalami kerugian sejumlah Rp 18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi korban NORA ANANDA BINTI RAMZI untuk mengambil emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NURUL AIDA BINTI SYARIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar rumah saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI yang bertempat di Dusun Nyak Dewan Desa Alue Mangki Kecamatan Gandapura Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI sebagai tamu yang masuk ke dalam rumah saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI atas izin dan sepengetahuan saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI duduk dan berbincang-bincang di dalam kamar saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI, sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI menyimpan emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram didalam lemari di kamar saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI. Setelah itu, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB, saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI pergi ke dapur dan meninggalkan terdakwa seorang diri di dalam kamar saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI, lalu terdakwa langsung membuka lemari saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI yang dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 387/PID/2022/PT.BNA.



keadaan tidak terkunci dengan menggunakan kedua tangan terdakwa tanpa merusak lemari saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI tersebut. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah box bagian bawah berwarna pink dan bagian atas transparan yang didalamnya terdapat emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI dengan cara menggenggam menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu box bagian bawah berwarna pink terlepas dari kedua tangan terdakwa dan terdakwa meninggalkannya di dalam lemari, kemudian terdakwa tetap membawa emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI yang menyatu di dalam box bagian atas transparan dengan cara menggenggam menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Setelah itu, terdakwa langsung pamit pulang kepada saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI dan saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI mengizinkan terdakwa untuk pulang. Setibanya terdakwa di pekarangan rumah, terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah cangkul yang terletak di samping kamar mandi dan kemudian terdakwa langsung menggali tanah dengan menggunakan cangkul tersebut dan menyembunyikan emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI di dalam galian tanah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 00.10 WIB, saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI menyadari bahwa sebelumnya saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI meninggalkan terdakwa seorang diri di dalam kamar yang terdapat emas dalam bentuk gelang tangan perempuan milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI. Kemudian saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI membuka lemari yang terdapat di dalam kamar saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI dan hanya menemukan box bagian bawah berwarna pink, namun emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram dan box bagian atas transparan milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI telah hilang. Setelah itu, sekira pukul 00.30 WIB saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI bersama saksi AINUL MARDHIAH BINTI TGK. BEN mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengambil emas dalam bentuk gelang tangan perempuan milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI dan terdakwa berkata tidak mengambil emas dalam bentuk gelang tangan perempuan milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI pergi ke Polsek Gandapura guna membuat laporan atas kejadian tersebut, lalu sekira pukul 11.00 WIB anggota kepolisian melakukan pengeledahan di pekarangan halaman rumah terdakwa dan berhasil menemukan emas dalam bentuk gelang tangan





perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI di dalam tanah dekat kamar mandi pada halaman rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Gandapura guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI mengalami kerugian sejumlah Rp 18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi korban NORA ANANDA BINTI RAMZI untuk mengambil emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram milik saksi NORA ANANDA BINTI RAMZI.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 22 September 2022 Nomor PDM-63/BIR/08/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURUL AIDA BINTI SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana pencurian dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana dalam dakwaan primer yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bagian bawah box kecil berwarna pink tempat penyimpanan emas;
  - 1 (satu) buah bagian atas box kecil transparan tempat penyimpanan emas;
  - Emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) lembar surat emas toko berlian

Dikembalikan kepada korban An. NORA ANANDA BINTI RAMZI.

  - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 176/Pid.B/2022/PN Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Aida Binti Syarifuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsider;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah surat emas toko berlian;
  - 1 (satu) buah bagian bawah box kecil warna pink tempat penyimpanan emas;
  - 1 (satu) buah box bagian atas transparan dan bagian bawah warna pink; dan
  - emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram;

Dikembalikan kepada Nora Ananda binti Ramzi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Negeri Bireuen Nomor 176/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 3 Oktober 2022;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Khairullah., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 17 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal , serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa Nurul Aida Binti Syarifuddin pada tanggal 19 Oktober 2022;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 387/PID/2022/PT.BNA.



4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Khairullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 11 Oktober 2022, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie (Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor: 176/Pid.B/2022/PN Bir Tanggal 03 Oktober 2022 telah tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEADILAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM SESUAI dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 05/1973 Tentang Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi penangkap yaitu Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Nora Ananda Binti Ramzi sebagai tamu yang masuk ke dalam rumah saksi Nora Ananda Binti Ramzi atas izin dan sepengetahuan saksi Nora Ananda Binti Ramzi, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Nora Ananda Binti Ramzi duduk dan berbincang-bincang di dalam kamar saksi Nora Ananda Binti Ramzi, sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa saksi Nora Ananda Binti Ramzi menyimpan emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram didalam lemari di kamar saksi Nora Ananda Binti Ramzi. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.00 WIB, saksi Nora Ananda Binti Ramzipergi ke dapur meninggalkan terdakwa seorang diri didalam kamar saksi Nora Ananda Binti Ramzi, lalu terdakwa langsung membuka lemari saksi Nora Ananda Binti Ramzi yang dalam keadaan tidak terkunci dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan terdakwa tanpa merusak lemari saksi Nora Ananda Binti Ramzi tersebut. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah box bagian bawah berwarna pink dan bagian atas transparan yang di dalamnya terdapat emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram milik saksi Nora Ananda Binti Ramzi dengan cara Lalu box bagian bawah berwarna pink Lalu box bagian bawah berwarna pink terlepas dari kedua tangan terdakwa dan terdakwa meninggalkannya di dalam lemari, kemudian terdakwa tetap membawa emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram milik saksi Nora Ananda Binti Ramzi yang menyatu di dalam box bagian atas transparan dengan cara menggenggam menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Setelah itu, terdakwa langsung pamit pulang kepada saksi Nora Ananda Binti Ramzi dan saksi Nora Ananda Binti Ramzi mengizinkan terdakwa untuk pulang. Setibanya terdakwa di pekarangan rumah, terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah cangkul yang terletak di samping kamar mandi dan kemudian terdakwa langsung menggali tanah dengan menggunakan cangkul tersebut dan menyembunyikan emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram milik saksi Nora Ananda Binti Ramzi di dalam galian tanah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 00.10 WIB, saksi Nora Ananda Binti Ramzi menyadari bahwa sebelumnya saksi Nora Ananda Binti Ramzi meninggalkan terdakwa seorang diri di dalam kamar yang terdapat emas dalam bentuk gelang tangan perempuan milik saksi Nora Ananda Binti Ramzi. Kemudian saksi Nora Ananda Binti Ramzi membuka lemari yang terdapat di dalam kamar saksi Nora Ananda Binti Ramzi dan hanya menemukan box bagian bawah berwarna pink, namun emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 ( dua puluh satu) gram dan box bagian atas transparan milik saksi Nora Ananda Binti Ramzi telah hilang. Setelah itu , sekira pukul 00.30 WIB saksi Nora Ananda Binti Ramzi bersama saksi Ainul Mardhiah Binti Tgk Ben mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengambil emas dalam bentuk gelang tangan perempuan milik saksi Nora Ananda Binti Ramzi. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, saksi Nora Ananda Binti Ramzipergi kePolsek Gandapura guna membuat laporan atas kejadian tersebut, lalu sekira pukul 11.00 WIB anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 387/PID/2022/PT.BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



pekarangan halaman terdakwa dan berhasil menemukan emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram milik saksi Nora Ananda Binti Ramzidi dalam tanah dekat kamar mandi pada halaman rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Gandapura guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Nora Ananda Binti Ramzi mengalami kerugian sejumlah Rp delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Nora Ananda Binti Ramzi untuk mengambil emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram milik saksi Nora Ananda, akan tetapi Majelis Hakim pengadilan Negeri Biren dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 03 Oktober 2022 telah menghukum terdakwa bersalah melakukan “ melakukan tindak pidana pencurian” dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan, sehingga jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut sangatlah keliru jika Majelis Hakim dalam perkara aquo menghukum ringan terdakwa.
- 2. Bahwa Kualifikasi yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mencerminkan ras keadilan, seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Maka dengan mengingat pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 03

Oktober 2002

atas nama Terdakwa Nurul Aida Binti Syarifuddin tersebut diatas.

3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa Nurul Aida Binti Syarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan primair;



5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-61/BIR/08/2022 tanggal 26 September 2022 yang bersama ini copynya kami lampirkan dan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen, Nomor 176/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 3 Oktober 2022., dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana, Susidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan diatur secara subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair baru kemudian dakwaan subsidar:

Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Perbuatan Mengambil sesuatu barang
3. Barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud memiliki secara melawan hak;
5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada



dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut adalah sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah diri terdakwa Nurul Aida binti Syarifuddin sebagai subyek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Nurul Aida binti Syarifuddin ke persidangan dan terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan penuntut Umum, sehingga karenanya tidak terjadi error in personae dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sehingga oleh karenanya unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur perbuatan Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian satu sama lain dan juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa terdakwa datang ke rumah korban saksi Nora Ananda Binti Ramzi di Dusun Nyak Dewan Desa Alue Mangki Kecamatan Gandapura pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 20.00 WIB untuk menginap seperti biasa. Bahwa terdakwa dari semula sudah berniat mengambil gelang emas milik korban yang sering di pakai korban saat bertiktok ria dan di facebook yang membuat terdakwa Iri. Bahwa maksud terdakwa mengambil gelang emas tersebut agar korban sedih dan tidak ada maksud sama sekali untuk mengambilnya. Bahwa cara terdakwa mengambil gelang emas seberat 21 gram tersebut ketika pada pukul 00.00 wib korban ke dapur, terdakwa sendiri di kamar langsung terdakwa membuka lemari dan box tempat penyimpanan gelang tersebut. Bahwa setelah mengambil gelang emas tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan menguburkan gelang emas di halaman rumah terdakwa.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah perbuatan terdakwa yang memindahkan gelang emas milik saksi korban Nora Ananda Binti Ramzi dari tempatnya biasa diletakan korban di dalam box yang bagian bawahnya berwarna pink yang menyatu dengan box yang bagian atasnya transparan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar korban dan kemudian membawanya ke halaman rumah



terdakwa dan kemudian menanamnya di halaman rumah terdakwa dengan menggunakan cangkul;

Menimbang bahwa sehingga karenanya terdakwa telah berhasil memindahkan gelang emas milik korban Nora Ananda Binti Ramzi dari penguasaan pemiliknya Nora Ananda Binti Ramzi ke dalam penguasaan terdakwa sehingga ia bebas melakukan apa saja layaknya pemilik, termasuk didalamnya menanam di halaman rumah;

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur ke 2 dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa gelang emas perempuan seberat 21( dua puluh satu) gram yang diambil terdakwa pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 00.00 wib adalah milik korban saksi Nora Ananda Binti Ramzi , bukan milik terdakwa;

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur ke 3 telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud memiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hak adalah secara melawan hukum yaitu bahwa terdakwa mengambil gelang emas seberat 21 (dua puluh satu) gram milik korban Nora Ananda Binti Ramzi pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 00.00 wib adalah tanpa izin dari korban. Bahwa terdakwa mengambil gelang tersebut saat korban sedang ke dapur dan terdakwa tinggal sendiri di kamar;

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur ke 3 telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dilakukan pada malam hari;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari.

Menimbang bahwa terdakwa mengambil gelang emas milik saksi korban di dalam lemari yang ada di kamar korban pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 00.00 wib. Bahwa pukul 00.00 wib adalah waktu diantara terbenamnya matahari dan terbitnya matahari;

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur ke 4 telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 00.00 wib telah mengambil gelang emas seberat 21 gram milik korban saksi Nora ananda Binti Ramzi. Bahwa terdakwa mula-mula datang bertamu ke rumah korban ingin menginap seperti yang sering dilakukannya. Bahwa setelah berada di dalam rumah dan gobrol di kamar korban saat korban ke dapur, terdakwa langsung membuka lemari yang memang tidak terkunci kemudian membuka box tempat disimpannya gelang emas tersebut dan mengambilnya lalu menyimpannya untuk dibawa ke rumah dan ditanamnya di halaman.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil gelang emas tersebut tanpa setahu dan bertentangan dengan kemauan pemiliknya saksi Nora Ananda inti Ramzi, yang mana korban ke esokan harinya menanyakan kepada terdakwa tentang gelangnyanya yang hilang dan melaoprkan ke pihak yang berwajib.

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang bahwa tentang memori banding Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan alasan pidana tersebut terlalu ringan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut majelis hakim banding tidak sependapat dengan alasan bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, gelang emas milik korban sudah ditemukan kembali pagi hari itu juga di halaman rumah terdakwa, adalah seorang ibu yang mempunyai anak yang masih kecil yang membutuhkan kehadiran terdakwa. Bahwa oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar dibawah ini sudah patut dan adil dan diharapkan menjadi pelajaran bagi terdakwa memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut majelis hakim banding cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 176/Pid.B/2022/PN Bir, tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 242

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 387/PID/2022/PT.BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 176/Pid.B/2022/PN Bir, tanggal 3 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Nurul Aida Binti Syarifuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah surat emas toko berlian;
  - 1 (satu) buah bagian bawah box kecil warna pink tempat penyimpanan emas;
  - 1 (satu) buah box bagian atas transparan dan bagian bawah warna pink;dan
  - emas dalam bentuk gelang tangan perempuan seberat 21 (dua puluh satu) gram;

Dikembalikan kepada Nora Ananda binti Ramzi;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 387/PID/2022/PT.BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000., ( Lima ribu rupiah );

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami Ainal Mardhiah, S.H.,M.H Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H.Fuad Muhammady,S.H.,M.H, dan Dr.H. Supriadi,S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 387/PID/2022/PT BNA tanggal 25 Oktober 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Ainal Mardhiah,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh H.Fuad Muhammady,SH.MH. dan Rahmawati,SH. masing-masing Hakim Tinggi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 387/PID/2022/PT BNA tanggal 28 November 2022 serta Jufri, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H. Fuad Muhammady, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H.,M.H

2. Rahmawati,S.H.

Panitera Pengganti,

JUFRI, S.H